



**PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-
UNDANG PEMILIHAN PRESIDEN**

*The Nomination of Presidential and Vice-Presidential Candidates as Election
Participants According to The Presidential Election Law*

Kadek Nanda Pratyahara¹, Kadek Dedy Suryana², Kadek Merry Herawati³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: nandapratyahara99@gmail.com

²Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

³Email: kadekmeryherawati@gmail.com

Abstract

The presidential and vice-presidential elections in Indonesia are vital for the country's democratic process, impacting political stability and leadership selection. Regulated by Republic of Indonesia Law Number 42 of 2008, these elections transitioned from being decided by the People's Consultative Assembly (MPR) to direct public elections following the 1945 Constitution amendment. This shift has introduced challenges, particularly concerning political support requirements and independent candidate treatment. This research employs a combination of normative juridical and empirical methods, including legislative review, literature analysis, and interviews with key informants. The study uses a legislative and conceptual approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. It investigates the role of the General Elections Commission (KPU) and law enforcement in addressing election violations such as money politics, using Election Case Decision Number 42/Pid.Sus/2019/PN LBO as a case study. Findings reveal difficulties in verifying political support and managing independent candidates, highlighting the need for legal and procedural improvements. To enhance electoral integrity and inclusivity, the research suggests reforms in the legal framework and election administration. These adjustments are crucial for achieving a more democratic and effective electoral process in Indonesia.

Keywords: Election, President Candidate, Vice President Candidate

Abstrak

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah momen penting dalam proses demokratisasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 mengatur pemilihan ini, mencakup proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan dari pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan kemajuan dalam demokrasi Indonesia. Namun, implementasi undang-undang ini sering menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait syarat pencalonan dan dukungan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, termasuk studi peraturan perundang-undangan, literatur, dan wawancara dengan narasumber. Analisis dilakukan terhadap undang-undang, regulasi terkait, dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk membuat pemilihan lebih demokratis, tantangan tetap ada, terutama dalam hal syarat dukungan politik, verifikasi dukungan, dan perlakuan terhadap calon independen. Perlunya perbaikan dalam regulasi dan praktik pelaksanaan undang-undang untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden

PENDAHULUAN

Negara demokrasi adalah negara di mana rakyat memiliki kekuasaan. Di sini, warga negara dapat ikut serta dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka. Negara demokrasi menjamin hak asasi manusia dan memisahkan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi negara adalah dasar demokrasi. Untuk menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan memenuhi harapan masyarakatnya, kebebasan dalam hak sosial dan politik sangat penting.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan salah satu momen krusial dalam proses demokratisasi suatu negara. Proses ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin negara untuk periode tertentu, tetapi juga mencerminkan kedalaman dan kestabilan sistem politik suatu bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan landasan hukum untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan. Dilihat dari substansi penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang bersifat normatif atau doctrinal. Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), kontrak dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian terhadap azas-azas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualitas tinggi dan kegiatan perbandingan hukum. Usulan penelitian ini termasuk keperluan akademis. Desain Penelitian ini termasuk penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah penelitian ilmu hukum yang beranjak dari karakter ilmu hukum itu sendiri, yaitu berkarakter normatif langkah awal penelitian ilmu hukum normatif adalah penelitian pokok masalah secara tepat dan selanjutnya ditarik isu-isu hukum terkait., baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pemilu

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam Undang Undang RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Definisi ini menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang abash serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan kepala pemerintahan dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (*general election*) secara berkala agar memperjuangkan aspirasi rakyat.

Lebih lanjut pengertian pemilu yaitu: “bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil daerah, president untuk membentuk pemerintahan demokratis”. Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan.

Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memadai dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihannya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi juga memiliki lima tujuan utama yang mendasar bagi keberlangsungan dan penguatan sistem demokrasi. Tujuan-tujuan tersebut meliputi upaya untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, memastikan

partisipasi politik yang luas dan inklusif, menjaga stabilitas politik, mendorong akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan, dan akhirnya, memajukan pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu tidak hanya sekedar prosedur administratif, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin.

Asas Pemilu

Penegasan tentang pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1). Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea keempat.

Sistem Pemilihan Umum

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta Demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru, dan era reformasi). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar kepada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistim proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*). Sistem distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya.

Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ketidapuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat. Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai aatau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat pemilih secara langsung. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah dipraktekkan pemilihan langsung oleh rakyat pemilih.

Berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperkenalkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedang Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bertingkat dari Gubernur hingga Bupati/Walikota. Jenjang pemilihan secara langsung tersebut menjadi kewajiban rakyat untuk dipilih. Pemilihan langsung yang berjenjang tersebut menjadi agenda penyelenggaraan Pemilu untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai karakteristik sendiri disbanding Pemilu lainnya, karena walaupun diusung oleh partai politik ataupun Gabungan partai politik pencalonannya, namun belum tentu seluruh konsituen partai politik mendukungnya, karena dalam Pemilu ini figur dan track record calon sangat mempengaruhi.

Berdasarkan Pasal 6 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pencalonan hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, dengan demikian independent tidak bisa mencalonkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Partai Politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 wilayah propinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam jabatan Presiden, terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyat. Hambatan yang muncul dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah tahun 2004 termasuk booming pemilu di semua tingkatan, seperti Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada, dan Pilkadaes. Secara kuantitatif, pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik. Namun, ada masalah dengan persiapan, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih. Saat ini, data Komisi Pemilihan Umum mencatat 126.300.000 pemilih, sedangkan Departemen Dalam Negeri mencatat 132.500.000 pemilih, terdapat selisih 6 juta pemilih yang bisa menimbulkan masalah. Hambatan lain adalah tingginya angka Golput (30-40 persen), yang mengurangi representasi demokrasi. Golput bisa terjadi karena pemilih tidak terdaftar atau sengaja tidak memilih karena tidak ada calon yang diandalkan.

Pengaturan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu

Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu proses krusial dalam pemilihan umum yang memastikan pemimpin negara

dipilih melalui mekanisme demokratis. Prinsip dasar pengusulan ini mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk menjamin bahwa proses tersebut berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencalonan.

Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Calon harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.
2. Calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pendaftaran, kecuali bagi mereka yang sudah atau sedang menjabat posisi publik yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q.
3. Calon harus memiliki pendidikan minimal setara SMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf b.
4. Calon harus sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf d.
5. Memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau organisasi lain yang terkait dengan tugas pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf e.
6. Calon harus melaporkan seluruh kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf f.
7. Termasuk tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (UU Pemilu Pasal 169 huruf g).

Dampak dari Proses Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang Undang Pemilihan Presiden Terhadap Integritas dan Efektivitas

Integrasi institusi demokrasi adalah fondasi dari sistem politik yang berfungsi secara efektif dalam memastikan pemerintahan yang demokratis dan berdaulat. Proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden), memiliki dampak signifikan terhadap integrasi ini. Dalam konteks hukum, dampak tersebut mencakup kohesi politik, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Selanjutnya, stabilitas pemerintahan adalah aspek penting dalam integrasi institusi demokrasi. Proses pengusulan pasangan calon yang sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintahan yang terpilih. Legitimasi ini diperoleh melalui pemilihan yang bebas dan adil, di mana pasangan calon yang menang dipilih oleh mayoritas suara rakyat. Dengan demikian, proses ini menciptakan dasar yang kokoh untuk stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan, yang esensial bagi pembangunan demokrasi

yang stabil dan berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa integrasi institusi demokrasi juga bergantung pada kepercayaan publik terhadap sistem politik. Proses pengusulan pasangan calon yang transparan dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden, dapat memperkuat kepercayaan ini. Masyarakat akan percaya bahwa pemilihan umum merupakan mekanisme yang efektif untuk menentukan pemimpin mereka, dan bahwa pemerintah yang terpilih akan mewakili kepentingan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, kepercayaan publik yang diperoleh melalui proses demokratis yang kuat menjadi landasan bagi integrasi yang kokoh dalam sistem politik.

Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa dampak-dampak tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Pemilihan Presiden, beserta peraturan turunannya, memberikan kerangka kerja yang tegas untuk pelaksanaan proses pengusulan pasangan calon. Dalam menetapkan persyaratan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa, undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi. Dengan demikian, keberhasilan integrasi institusi demokrasi sebagian besar bergantung pada implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan tersebut. Meskipun Undang-Undang Pemilihan Presiden memberikan kerangka kerja yang kokoh, penting untuk diakui bahwa efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan adil. Penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang ada dan bahwa pelanggaran hukum ditindaklanjuti dengan tegas. Badan pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan menjaga integritas proses pemilihan umum.

Legitimasi pemerintahan merupakan hal yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Dalam konteks Indonesia, proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Pemilihan Umum (PILPRES) memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemerintahan. Legitimasi ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal dari proses pemilihan, tetapi juga melibatkan dukungan moral dan pengakuan dari masyarakat terhadap pemerintah yang terpilih. Secara umum, legitimasi pemerintahan merujuk pada dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang terpilih melalui proses yang dianggap sah dan adil. Legitimasi ini merupakan cermin dari kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas dalam pemilihan umum menjadi dasar dari otoritas pemerintahan. Dalam konteks Pemilihan Presiden di Indonesia, legitimasi pemerintahan diperoleh melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi luas dari rakyat dalam menentukan pemimpin negara.

Undang-Undang Pemilihan Presiden menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk menjalankan proses pemilihan umum yang transparan, adil, dan akuntabel. Melalui undang-undang ini, setiap tahapan dalam proses pengusulan calon presiden dan wakil presiden diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Misalnya, persyaratan kewarganegaraan, usia, dan pendidikan untuk calon presiden dan wakil presiden diatur secara detil untuk memastikan bahwa calon yang diusulkan memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan menjalankan proses pemilihan umum sesuai dengan hukum, pemerintah yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Proses yang transparan dan akuntabel ini

menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilihan. Kepatuhan terhadap hukum juga memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan amanah, karena keputusan dan langkah-langkah yang diambil didasarkan pada legitimasi yang sah.

Pasangan calon yang terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi mereka selama masa jabatan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kepemimpinan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Mereka harus senantiasa berkomunikasi dengan publik secara terbuka, menyampaikan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan program kerja mereka, serta mengakomodasi masukan dan kritik dari masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses politik juga berperan penting dalam mempertahankan legitimasi pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme partisipasi lainnya seperti konsultasi publik, memberikan kekuatan pada legitimasi pemerintah dengan menjadikan keputusan politik lebih representatif terhadap kepentingan masyarakat.

Proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Pemilihan Presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pemimpin yang akhirnya terpilih. Kualitas pemimpin ini mencakup berbagai aspek seperti kepemimpinan, integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Implementasi undang-undang ini tidak hanya menetapkan standar yang jelas untuk kualifikasi calon, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Undang-Undang Pemilihan Presiden menetapkan persyaratan yang ketat terkait dengan kewarganegaraan, usia, dan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki legalitas yang jelas untuk memimpin negara serta memenuhi standar pendidikan yang diperlukan untuk memahami dan mengeksekusi tugas-tugas kepemimpinan yang kompleks. Misalnya, calon presiden harus merupakan warga negara Indonesia sejak lahir, memiliki usia minimal 35 tahun pada saat pemilihan, dan memiliki pengalaman yang relevan untuk memenuhi tuntutan jabatan tersebut.

Proses pengusulan yang diatur oleh undang-undang ini juga menekankan pentingnya seleksi dan penjurangan calon yang dilakukan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Proses ini tidak hanya mencakup aspek formal administratif, tetapi juga mengharuskan partai politik untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pengalaman, integritas, dan visi kepemimpinan calon. Dengan demikian, calon yang diusulkan diharapkan bukan hanya memenuhi persyaratan hukum semata, tetapi juga memiliki kemampuan dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara pemilu memiliki peran krusial dalam memvalidasi dan memverifikasi kualifikasi setiap calon yang diusulkan. KPU bertugas untuk memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara transparan, adil, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden, KPU memiliki kewajiban untuk melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon, seperti dokumen identitas, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja.

Undang-Undang Pemilihan Presiden juga mengatur proses kampanye yang menjadi platform bagi calon untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi,

program, dan komitmen mereka kepada masyarakat. Proses kampanye yang terbuka memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengenal calon secara lebih mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek kepemimpinan yang ditawarkan oleh masing-masing calon.

KESIMPULAN

Pemilihan presiden memastikan proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara transparan, adil, dan inklusif. Hal ini memperkuat kohesi politik dan stabilitas pemerintahan dengan melibatkan semua pihak dalam demokrasi. Kerangka hukum yang jelas membangun hubungan harmonis antara lembaga negara, partai politik, dan masyarakat sipil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dengan proses pemilihan yang sesuai undang-undang, pemerintah terpilih mendapatkan legitimasi yang kuat dan dukungan masyarakat, yang mendukung stabilitas politik dan sosial. Dampak Terhadap Integritas dan Efektivitas Pemilihan Umum: Proses pengusulan calon presiden dan wakil presiden berpengaruh pada kualitas pemimpin yang terpilih dengan menetapkan standar kualifikasi yang jelas, seperti kewarganegaraan, usia, dan pendidikan. Verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan calon yang memenuhi syarat diusulkan kepada publik. Kampanye yang teratur membantu pemilih membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas tentang calon. Meskipun undang-undang memberikan kerangka kerja yang kuat, kualitas pemimpin juga dipengaruhi oleh integritas pribadi, pengalaman, visi kepemimpinan, dan kemampuan membangun konsensus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward dan Mietzner, Marcus. 2010. *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions, and Society*. Singapore: ISEAS.
- Budiharjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshidiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980an)*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ibnu Hamad. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali.
- Jimly Assiddiqie. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. 2023. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Afifuddin, M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.



- Aisah Putri Budiarti, D. K. K. 2021. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pope, J. 2003. *Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. 2019. Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4 (2), 110-127.
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. 2023. Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-14.
- Suyadi, A., & Azis, A. 2020. Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019). *Pamulang Law Review*, 3 (2), 79-90.
- Sukriono, D. 2009. Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2 (1), 8.
- Dos Santos, A. A., Zauhar, S., & Rochmah, S. 2015. Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Parlemen di Negara Timor-Leste Tahun 2012. *Reformasi*, 5 (2), 331-342.
- Santoso, R. 2019. Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (02), 252-261.
- Furqon, E. 2020. Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 15-28.
- Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. 2021. Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua. *Bumi Aksara*.
- Fahrudin, A., & Billah, S. A. 2023. Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary tentang Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4 (2), 212-232.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. 2021. Pandemi Covid 19 Studi Rawan Konflik Pilkada 2020 dan Perilaku Politik Masyarakat. *Jurnal Adhikari*, 1 (2), 94-105.
- Hutapea, B. 2015. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4 (1), 1-20.
- Amin, F., & Hayatulah, G. E. 2024. Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-14.
- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi, S. 2018. Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye: (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17 (1), 25-45.
- Padilah, H., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. 2022. Kekuatan Mengikat Putusan Sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Penyelesaian Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum. *Jurnal Tana Mana*, 3 (2), 134-141.



- Zuhro, R. S. 2021. Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas. *Kata Pengantar*, 2, 71.
- Kodiyat, B. A. 2017. Hak Konstitusional Partai Politik dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Borneo Law Review*, 1 (2), 109-126.
- Subandari, L. 2024. Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Liany, L. 2016. Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4 (1).
- Ansori, L. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4 (2), 148-163.
- Harianja, F. M., Pinasang, D. R., & Lumintang, D. S. S. 2024. Implementasi Pemilihan Umum Presiden dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial di Indonesia. *Lex Administratum*, 12 (4).
- Manossoh, H. 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Government Governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 (5).
- Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. 2024. Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6 (2), 11760-11769.
- Prasetyoningsih, N. 2014. Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21 (2), 23.
- Gufnan, L., Rahmawati, C., Dinarta, C., & Gazalin, J. 2024. Transformasi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilu di Kota Baubau. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2 (1), 478-485.
- Basuki, U. 2020. Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20 (2), 81-94.
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. 2021. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24 (1), 163-187.
- Triono, T. 2017. Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 5 (2).
- Yaqin, M. A., & Wardani, S. B. E. 2021. Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7 (2), 52-75.
- Michelle, G. F., Sabrina, N. A., Dermawan, K. J., Septivares, M. B., & Yurisna, A. 2024. Evaluasi Penggunaan Baliho sebagai Media Kampanye dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2 (1).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.
- Beberapa ketentuan dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 2008 telah diajukan



pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Putusan MK No. 14/PUU/XI/2013, tanggal 23 Januari 2014.

